

Nomor : B-27 /PM.02.02/K.ST-06/05/2026
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Saran Perbaikan

Bungku, 11 Mei 2026

Yth, Ketua KPU Kabupaten Morowali

di –

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dengan Hormat,

Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, ditemukan adanya Pemilih Baru (pindah masuk) yang memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (*terlampir*).

Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu kabupaten Morowali memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Morowali untuk melakukan penelitian dan pencermatan terhadap data pemilih dimaksud berdasarkan data autentik yang terlampir, serta menindaklanjuti dengan memasukkan pemilih tersebut kedalam Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini dibuat untuk ditindaklanjuti.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardin, S.Kom
NIP. 198401182014101 001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Lampiran

Nomor : B-29/PM.02.02/K.ST-06/05/2026

Tanggal: 19 Mei 2026

No	NIK	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	72061241077xxxxx	Ni Ketut Sudiasih	Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda	Meninggal Dunia
2	72061258017xxxxx	Huznun Zaidah	Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda	Meninggal Dunia
3	72061201076xxxxx	Boyadi	Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda	Meninggal Dunia
4	72061241074xxxxx	Usrek	Desa Laantula Jaya Kecamatan Wita Ponda	Meninggal Dunia
5	72060516015xxxxx	Daud	Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah	Meninggal Dunia
6	72060541075xxxxx	Harnia	Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah	Meninggal Dunia
7	72060512126xxxxx	Umar	Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah	Meninggal Dunia
8	72060518036xxxxx	Yunarsin	Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah	Meninggal Dunia
9	72060512026xxxxx	Tahang Hamid	Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah	Meninggal Dunia
10	72060525077xxxxx	Samsu Alam	Kelurahan Matansala Kecamatan Bungku Tengah	Meninggal Dunia